



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro, maka dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu mengatur Pungutan Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang Pembangunan Daerah ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan agar dapat berjalan tugas-tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan serta Pembinaan Kemasyarakatan, dipandang perlu Ketertiban dilingkungan Pasar untuk menetapkan Retribusi Pasan Grosir dan atau Pertokoan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU
PERTOKOAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur ;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
- e. Sewa-menyewa yang selanjutnya disebut kontrak adalah setiap orang atau badan Hukum yang menempati / mendiami, menggunakan bangunan milik Pemerintah Daerah untuk tempat tinggal sementara atau tetap dan atau untuk usaha dengan cara kontrak ;
- f. Bangunan adalah bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur antara lain Ruko, Toko, Kios / Los Pasar dan fasilitas lainnya dilingkungan Pasar ;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- i. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas Pasar Pertokoan yang dikontrakan / disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- j. Tempat penjualan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ;

- k. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;
- l. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta ;
- m. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas Pasar / Pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan Pihak Swasta ;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan ;
- p. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang tidak seharusnya terutang ;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;

- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- w. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- x. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut Retribusi pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat penjualan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan fasilitas Pasar Geosir dan atau Pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Pasar Grosir berbagai jenis barang ;
 - b. Tempat penjualan ikan, ternak, hasil bumi ;
 - c. Pertokoan ;
 - d. Supermarket.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pihak Swasta Perusahaan Daerah Pasar.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar Gosir dan atau Pertokoan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
KRITERIA PASAR DAN TATA CARA PENUNJUKAN
PEMAKAI / PENYEWA BANGUNAN

Pasal 6

(1). Pasar Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut :

- A. Pasar Daerah Tipe A adalah yang memenuhi seluruh kriteria yang dimaksud ayat (1) pada Pasal ini.
- a. Memiliki Pasar bertingkat ;
 - b. Memiliki rumah toko ;
 - c. Memiliki toko, kios, los dan halamannya ;
 - d. Memiliki jalan lorong yang sudah dikeraskan ;
 - e. Memiliki saluran air ;
 - f. Memiliki Kantor Unit ;
 - g. Memiliki tempat pembuangan sampah sementara ;
 - h. Memiliki WC Umum ;
 - i. Memiliki alat pemadam kebakaran ;
 - j. Memiliki tempat Ibadah atau Musholla.
- B. Pasar Daerah Tipe B adalah Pasar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Memiliki toko berbentuk permanen, minimal 1/3 dari keseluruhan gedung ;
 - b. Memiliki toko, kios, los dan halamannya ;
 - c. Memiliki jalan dan gedung ;
 - d. Memiliki saluran air ;
 - e. Memiliki Kantor Pasar ;
 - f. Memiliki tempat pembuangan sampah sementara ;
 - g. Memiliki WC Umum.
- C. Pasar Daerah Tipe C adalah Pasar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Memiliki toko, kios, los dan halamannya ;
 - b. Memiliki jalan dan gedung ;
 - c. Memiliki saluran air ;
 - d. Memiliki Kantor Pasar.

- (2). Kepala Daerah mengatur tentang syarat-syarat, tata cara penunjukan dan perjanjian sewa-menyewa antara pemakai bangunan Pasar di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1). Kewajiban bagi Wajib Retribusi :
 - a. Membayar retribusi dan sewa atau kontrak kepada Pemerintah Daerah ;
 - b. Mengansuramkan bangunan terhadap bahaya kebakaran ;
 - c. Menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan ;
 - d. Menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban Pasar.
- (2). Larangan bagi Wajib Retribusi :
 - a. Dilarang menggunakan bangunan tidak sesuai dengan fungsinya ;
 - b. Dilarang memindahkan hak kontrak kepada pihak ketiga tanpa Izin Kepala Daerah;
 - c. Wajib Retribusi dilarang menjamin / menggadaikan bangunan.
- (3). Dilarang menambah dan merubah bentuk bangunan tanpa Izin Kepala Daerah.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis failitas yang terdiri atas, pasar bertingkat, rumah toko, toko, los / kios serta jangka waktu pemakaiannya ;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Wilayah Daerah tersebut ;
- (3) Tarif Pasar yang berlaku ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikenakan persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset ;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

TIBE PASAR	JENIS BANGUNAN	SIFAT BANGUNAN	TARIF RETIBUSI Rp. / BLN / M-2
A	Ruko berlantai		2.000
	Pasar bertingkat lantai bawah		2.000
	Pasar bertingkat lantai atas		1.200
	Toko		1.000
	Kios		1.000
	Los		800

B	Toko	Permanen	1.200
	Toko	Semi Permanen	1.000
	Kios	Permanen	1.000
	Kios	Semi Permanen	900
	Los	Permanen	800
	Los	Darurat	700
C	Toko	Permanen	1.200
	Toko	Semi Permanen	1.000
	Kios	Permanen	1.000
	Kios	Semi Permanen	900
	Los	Semi Permanen	800
	Los	Darurat	700

BAB IX

PEMBEBASAN PEMBAYARAN SEWA

Pasal 11

- (1). Terhadap bangunan yang bangunannya dibiayai secara Swadaya oleh Pedagang / Pengusaha dalam waktu tertentu dibebaskan dari kewajiban membayar sewa.
- (2). Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembebasan uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan diberikan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN MASA RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

BAB XII**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII**PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 16**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi Terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 17**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggala Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi. Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan sesuatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.....
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau,
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap Petugas Pelaksana yang menyimpang dari ketentuan akan diberikan sanksi sesuai Hukum yang berlaku.

BAB XXIII
PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan Penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR




[Handwritten Signature]
Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170 / 22 / X / SK / DPRD - LTM / 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 07 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS**



[Handwritten Signature]
DRS. MUCHTAR ACHMAD
Pembina NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 15